



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara :-----

1. **FALEN SAVSAVUBUN**, Umur 44 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Ohoi Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, dalam kedudukannya sebagai Pendiri Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (YCTAL) disebut Pembanding semula Tergugat I ; -----
2. **NY. AGNES SAVSAVUBUN**, Umur 41 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Ohoi Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, dalam kedudukannya sebagai Pendiri Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (YCTAL) disebut Pembanding semula Tergugat II ; -----
3. **FIKTUS SAVSAVUBUN**, Umur 46 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kaslarat Langgur Ohoi Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, dalam kedudukannya sebagai Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (YCTAL) disebut Pembanding semula Tergugat III;
4. **NY. ERNI SAVSAVUBUN**, Umur 40 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Ohoi Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, dalam kedudukannya sebagai Ketua Pengawas Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (YCTAL) disebut Pembanding semula Tergugat IV; -----
5. **MARIUS EDO RAHAIL, SH**, Umur 51 tahun, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Alamat Watdek, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, dalam kedudukannya sebagai Ketua Pembina Yayasan

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinta Tanah Air Langgur (YCTAL) disebut Pembanding semula

Tergugat V ; -----

LAWAN

NY . LUSIA RENTANUBUN, S.Sos,M.Si, Pekerjaan Dosen, Bertempat tinggal di Ohoi Langgur , Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara , sebagai Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum dari Badan Hukum tersebut, disebut Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 49/Pdt/Pen.PT/2014/PT.AMB tanggal 15 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berada di dalamnya ;

Tentang duduk perkaranya :

Telah membaca surat Gugatan Penggugat sekarang sebagi Terbanding , yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 15 Januari 2014 Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.TL yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Freddy Savsavubun (almarhum), yang telah melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan hukum Negara maupun menurut tata cara agama yang dianut sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 474.1/13 Tanggal 22 Mei 2001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura (bukti P.1);-----

2 Bahwa setelah Penggugat menikah dengan almarhum suami Penggugat tersebut, maka Penggugat dan Almarhum Freddy Savsavubun dengan kesepakatan bersama dan dengan menggunakan kemampuan sendiri, mendirikan Yayasan CINTA TANAH AIR LANGGUR, berdasarkan akta pendirian yang dibuat dan diterbitkan oleh Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah **SUPRAKOSO, SH** yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi No.23 Kota Jayapura Propinsi Papua, tanggal 30 April 2001 dengan Nomor : 75, yang kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor : W18.D17.HT.01.10-24, tanggal 26 Juni 2001 (bukti P.2);-----

3 Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Akta Pendirian Yayasan tersebut, maka kemudian Penggugat dan suami Penggugat mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi yang ada hingga sekarang dan diberi nama : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur, yang beralamat di Jalan Langgur Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;-----
Bahwa pendirian Yayasan Cinta Tanah Air Langgur oleh Penggugat dan suami Penggugat saat itu, untuk kelengkapan akta pendiriannya dengan mengingat Tergugat I dan Tergugat III merupakan keluarga dari suami Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat III dimasukkan sebagai bagian dari Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, namun tidak disertai dengan pelibatan modal usaha dari Tergugat I dan Tergugat III dalam Yayasan tersebut;-----

4 Bahwa kemudian dalam perjalanannya, atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa memanggil pulang suami Penggugat tersebut pada tanggal 30 Desember 2007, sesuai Surat Akta Kematian Nomor : 8102-KM-240072013-0001 (bukti surat P.3), dan meninggalkan Penggugat dengan 1 (satu) orang anak laki-laki yang lahir dari perkawinan tersebut yang bernama **PETRUS RONALDO SAVSAVUBUN** yang lahir pada tanggal 23 Februari 2003, sebagaimana

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/2685 tanggal 28 Juni 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura (bukti surat P.4);-----

- 5 Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 Akta Pendirian Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, pada huruf "b", maka suami Penggugat tersebut berakhir pula kedudukannya sebagai Anggota Yayasan bahkan termasuk sebagai Ketua Pengurus Harian Yayasan Cinta Tanah Air Langgur;-----
- 6 Bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, pembentukan Yayasan dan Pendiriannya yang dilakukan oleh Penggugat dengan almarhum suami Penggugat tersebut, seluruhnya menggunakan harta dan asset milik Penggugat dan almarhum suami Penggugat, serta tidak ada andil atau keterlibatan pihak ketiga sebagai pendukung modal atau penyerta didalamnya, maka dengan meninggalnya suami Penggugat tersebut Penggugat adalah sebagai ahli waris sah maupun otomatis bertindak sebagai pemilik tunggal atas Yayasan Cinta Tanah Air Langgur termasuk sebagai Pemilik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur;----
- 7 Bahwa dengan hak prerogative sebagai pemilik Yayasan maupun STIA Langgur, dengan mengingat semua kerja keras Penggugat dengan almarhum suami Penggugat, maka Penggugat tetap menjalankan usaha Yayasan Cinta Tanah Air Langgur maupun memimpin STIA Langgur sampai saat gugatan ini diajukan;---

I ALASAN-ALASAN GUGATAN PENGGUGAT ;-----

- 1 Bahwa mengenai asset yayasan Cinta Tanah Air Langgur, sebelum meninggalnya suami Penggugat sebagai Ketua Yayasan, seluruhnya berada dalam keadaan aman, dan dikelola sesuai perintah undang-undang maupun Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, sedangkan keterlibatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV didalam Yayasan Cinta Tanah Air Langgur maupun dalam pengelolaan STIA Langgur tidak sebagai pemilik, bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga almarhum suami Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV diberikan peran sebagai tenaga yang upahnya dibayar secara professional oleh Penggugat sebagai pemilik Yayasan maupun STIA Langgur tersebut ; -----

- 2 Bahwa disisi lain, kehidupan internal Penggugat dan suami Penggugat dengan keluarga besar suami Penggugat tidak rukun, oleh karena alasan-alasan yang sangat tidak masuk akal, bahkan alasan-alasan yang dibuat oleh keluarga suami Penggugat, sehingga pada akhirnya Penggugat dan suami Penggugat keluar dari keluarga suami Penggugat dan menempati rumah sendiri;-----
- 3 Bahwa setelah suami Penggugat meninggal dunia, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang adalah saudara dari suami Penggugat tersebut, tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dan melekat hak sebagai pemilik Yayasan Cinta Tanah Air Langgur dan pemilik STIA Langgur, Para Tergugat tersebut telah melakukan tindakan melanggar hukum dengan cara diam-diam membuat Akta Pendirian Yayasan yang baru dan diberi nama Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (YCTAL) berdasarkan Akta yang diterbitkan oleh Notaris dan Pembuat Akta Tanah, Hengky Tengko, SH, dengan Nomor : 18, tanggal 29 Mei 2008, yang komposisi kepengurusannya melibatkan Para Tergugat secara keseluruhan, masing-masing dalam kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris tersebut (bukti P.5);---
- 4 Bahwa yng sangat tidak masuk akal sehat adalah ketika Penggugat mengkonfirmasi tindakan Para Tergugat tersebut kepada Notaris Hengky Tengko, SH, jawaban yang Penggugat terima dari Notaris tersebut bahwa ketika hendak membuat akta pendirian Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (YCTAL), Para Tergugat hanya datang tanpa menunjukkan akta asli pendirian Yayasan yang dilakukan oleh Penggugat dengan almarhum suami Penggugat, dan tanpa disertai bukti-bukti yang sah pula, Para Tergugat mendirikan yayasan yang baru yang diberi nama Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (YCTAL), padahal tujuan jahat Para Tergugat adalah merubah secara sepihak Akta Pendirian Yayasan Cinta Tanah Air Langgur dengan maksud jahat mereka untuk mengambil alih

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan STIA Langgur dari Penggugat sebagai pemilik yang sah ;-----

- 5 Bahwa dengan kedudukan hukum berdasarkan bukti P.5 sebagaimana telah diuraikan diatas yang dipandang oleh Para Tergugat dapat memuluskan niat tidak baik mereka untuk mengambil alih kepemilikan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur maupun STIA Langgur dari Penggugat sebagai pemilik yang sah, Para Tergugat baik sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama telah berupaya merampas asset Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang didirikan oleh Penggugat dengan almarhum suami Penggugat, teristimewa merampas secara melawan hukum hak milik maupun pengelolaan atas salah satu asset Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yakni Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur,-----
- 6 Bahwa sebagaimana dalam uraian komposisi akta yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dan kemudian melibatkan Tergugat V secara keseluruhan dalam kedudukan hukum masing-masing, telah tanpa hak maupun tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Penggugat, mereka telah memasukan nama Penggugat sebagai salah satu Pengurus Harian (Sekretaris) pada YCTAL yang padahal sama sekali tidak memiliki hak atau omset dan keterkaitan apapun dengan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang didirikan oleh Penggugat dan almarhum suami Penggugat;-----
- 7 Bahwa yang paling tragis lagi, yakni dengan dasar bukti P.5 tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan melibatkan anggota keluarga lainnya, telah berulang kali melakukan tindakan hukum yang mengganggu kegiatan akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur, dengan berdalih bahwa mereka yang berhak atas asset tersebut maupun seluruh harta kekayaan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur. Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang melibatkan anggota masyarakat tersebut, nyata-nyata sangat mengganggu dan akan sangat berpengaruh kepada tingkat kepercayaan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tual terhadap kredibilitas serta kenyamanan mengikuti pendidikan pada STIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANGGUR, dan ini jelas-jelas sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik Yayasan maupun sebagai pemegang kendali pada STIA LANGGUR tersebut ;-----

8 Bahwa tindakan yang paling nyata yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terhadap asset milik Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang dipimpin oleh Penggugat yakni STIA Langgur, adalah memboikot proses akademik termasuk menghambat proses wisuda sarjana yang dilaksanakan pada tahun 2013, dan itu dilakukan secara terang-terangan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dibantu oleh masa yang dibawa mereka pada saat itu, dengan alasan bahwa Para Tergugat tersebut yang berhak atas STIA Langgur yang nyata-nyata bukan merupakan milik atau bagian dari milik Para Tergugat ;-----

9 Bahwa berdasarkan bukti-bukti hukum yang ada pada Penggugat, nyata-nyata Para Tergugat sama sekali tidak berhak untuk mengambil alih dan/atau membuat badan hukum lain yang bertujuan untuk merebut secara melawan hukum, asset yang terdapat dan menjadi milik dari Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, dan hal ini didasarkan pada kenyataan-kenyataan sebagai berikut:-----

- a Badan hukum bentukan Para Tergugat dengan nama Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (YCTAL) adalah badan hukum baru yang sama sekali tidak memiliki andil didalam Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, karena kepemilikan dan seluruh harta kekayaan yang ada adalah milik Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang didirikan oleh Penggugat dengan almarhum suami Penggugat;-----
- b Alamat badan hukum bentukan Para Tergugat maupun nama yang digunakan adalah berbeda dengan badan hukum pemegang hak penuh yang dibentuk dan didirikan oleh Penggugat dengan almarhum suami Penggugat ;-----
- c Para Tergugat dalam kedudukannya masing-masing bukanlah merupakan bagian secara langsung dan/atau pemegang hak didalam asset milik

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang didirikan oleh Penggugat dan almarhum suami Penggugat

- 10 Bahwa khusus untuk Tergugat V, dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini oleh karena Tergugat V sebagai bagian dari kepengurusan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (YCTAL) bentukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang otomatis tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus dicegah atau dilarang oleh Tergugat V dalam kedudukannya sebagai Ketua Pembina Yayasan bentukan Para Tergugat tersebut, namun oleh karena Tergugat V lalai dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Tergugat V dipandang secara tidak langsung mengetahui dan menyetujui tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga Tergugat V sebagai Ketua Pembina dipandang turut bersama baik langsung atau tidak langsung melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat;-----
- 11 Bahwa maksud dan tujuan secara khusus diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tual adalah untuk mana Pengadilan Negeri Tual melalui Majelis Hakim yang ditetapkan untuk mengadili perkara ini, dapat menguji secara hukum antara badan hukum yang didirikan oleh Penggugat bersama dengan almarhum suami Penggugat, serta badan hukum yang didirikan oleh Para Tergugat, manakah yang memiliki hak atas asset Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang beralamat di Jalan Langgur Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, tentu berdasarkan fakta hukum dan alat-alat bukti yang nantinya diajukan dalam pembuktian persidangan ;-----
- 12 Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang memboikot dan/atau menghalang-halangi dengan tujuan menggagalkan pelaksanaan wisuda sarjana STIA Langgur dengan dan menyatakan hak diatas Yayasan maupun STIA Langgur, telah melahirkan rasa malu yang amat mendalam yang dialami oleh Penggugat sebagai Ketua Yayasan Cinta Tanah Air Langgur maupun sebagai Pimpinan STIA Langgur dihadapan masyarakat umum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya mahasiswa maupun undangan serta wisudawan yang hadir saat itu;-----

13 Bahwa setelah almarhum meninggal dunia Tergugat I dan Tergugat III dengan serta merta mengambil dua buah kendaraan yang sampai saat ini masih dikuasai. Dua kendaraan tersebut masing-masing bernomor polisi : DE 494 CA jenis kendaraan truck di rubah menjadi bus sesuai BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan kendaraan nomor polisi : DE 8409 CB jenis mobil beban model pick-up kedua kendaraan tersebut dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat III untuk kepentingan pribadi dan sudah berlangsung sangat lama bahkan sudah mengalami kerusakan, dua kendaraan tersebut seharusnya dipergunakan untuk kepentingan operasional yayasan Cinta Tanah Air Langgur dan sekolah tinggi STIA Langgur. Bahwa Penggugat sudah berusaha secara damai mengambil kembali dua buah kendaraan tersebut berulang-ulang kali namun Tergugat I dan Tergugat III tetap tidak memberikan dan bahkan berusaha memilikinya, oleh karena itu sepatutnya pula kedua kendaraan ini dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah sesaat setelah putusan dibacakan walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;----- Bahwa dengan perbuatan para Tergugat tersebut didalam uraian dalil-dalil gugatan diatas, telah melahirkan kerugian materiil kepada Penggugat berupa hilangnya biaya yang harus Penggugat keluarkan untuk menghadap kepada pihak terkait dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut (menghadap ke Pimpinan Kopertis Wilayah XI di Ambon maupun menghadap kepada Dirjen Dikti di Jakarta) yang untuk kepentingan pembiayaannya Penggugat taksir sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah), dan oleh karena kerugian tersebut diakibatkan oleh perbuatan Para Tergugat, maka patut menurut hukum dan adil jika Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi tersebut kepada Penggugat sesaat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;---

14 Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana dalam dalil gugatan ke-14 diatas, Penggugat merasa sangat malu oleh karena tindakan para Tergugat memboikot proses wisuda pada tahun 2013 itu dilakukan didepan umum karena dihadiri oleh mahasiswa, wisudawan dan orang tua mereka, maupun MUSPIDA dan undangan

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka secara moril memang tidak dapat diukur dengan nilai akan tetapi untuk memenuhi kepastian hukum, maka untuk harga diri Penggugat baik sebagai pemilik Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, sebagai Pimpinan STIA Langgur maupun sebagai seorang perempuan yang dalam adat budaya masyarakat Kei sangat dihargai, maka nilai yang pantas untuk itu Penggugat taksir sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan oleh karena lahirnya rasa malu akibat perbuatan para Tergugat, maka patut menurut hukum jika para Tergugat dihukum pula untuk membayar ganti rugi imateriil tersebut kepada Penggugat sesaat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;-

15 Bahwa jika ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak sanggup membayar nilai ganti rugi sebagaimana point 14 dan 15 diatas, maka patut menurut hukum harta kekayaan milik para Tergugat tersebut diletakkan sita kemudian dijual lelang untuk memenuhi nilai ganti rugi tersebut kepada Penggugat, dan dimulai dengan harta bergerak, kemudian harta tidak bergerak termasuk aset-aset lain seperti surat berharga milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;-----

16 Bahwa jika ternyata pada akhirnya Pengadilan Negeri Tual mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan menerima gugatan Penggugat dan menyatakan hukum bahwa yang berhak atas asset yayasan Cinta Tanah Air Langgur termasuk didalamnya Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur adalah badan hukum bentukan Penggugat dan almarhum suami Penggugat, maka wajar dan memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum, jika Pengadilan kemudian menyatakan hukum bahwa Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (YCTAL) yang didirikan oleh Para Tergugat berdasarkan Akta yang diterbitkan oleh Notaris dan Pembuat Akta Tanah, Hengky Tengko, SH, dengan Nomor : 18, tanggal 29 Mei 2008, adalah tidak berhak dan menyatakan Para Tergugat adalah pihak yang beritikad buruk, serta pada akhirnya menyatakan batal demi hukum akta notaris tersebut beserta seluruh akibat hukumnya, dan/atau setidaknya menyatakan Akta Notaris milik Para Tergugat yang diterbitkan oleh Notaris Hengky Tengko, SH tersebut tidak berkekuatan hukum mengikat;----- Bahwa jika kemudian gugatan Penggugat dikabulkan, maka patut menurut hukum, jika Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tual menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pihak yang paling berhak atas asset Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang beralamat di Jalan Langgur Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, serta membebaskan Para Tergugat untuk membayar semua ongkos yang timbul dari perkara ini;-----

II TUNTUTAN PENGGUGAT ;-----

Berdasarkan semua alasan dalam uraian gugatan Penggugat diatas, Penggugat dengan kerendahan hati memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual untuk menerima gugatan Penggugat, menentukan hari-hari sidang, dan melangsungkan persidangan, sehingga pada akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan hukum, bahwa Penggugat adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, dan Penggugat adalah *pemilik sah Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang beralamat di Jalan Langgur Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara beserta seluruh asset milik yayasan Cinta Tanah Air Langgur termasuk asset berupa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur*;-----
- 3 Menyatakan hukum, *Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat*;-----
- 4 Menyatakan hukum, Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (YCTAL) bentukan Para Tergugat tidak berhak atas asset milik Yayasan Cinta Tanah Air Langgur termasuk Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur;-----

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan ***batal demi hukum Akta Notaris Nomor : 18, tanggal 29 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris Hengky Tengko, SH, atau setidak-tidaknya menyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat;***-----
- 6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk secara bersama-sama membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar ***Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)*** secara tunai dan sekaligus, sesaat setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----
- 7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat sebesar ***Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)*** sesaat setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----
- 8 Menyatakan hukum, apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak sanggup membayar kerugian materiil maupun imateriil kepada Penggugat secara tunai, maka harta benda milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disita dan dijual lelang untuk memenuhi kewajiban ganti rugi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat, yang dimulai dari harta bergerak kemudian harta tidak bergerak dan termasuk surat-surat berharga milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;-----
- 9 Menyatakan kedua kendaraan dengan ***Nomor Polisi : DE 494 CA jenis kendaraan truck dirubah menjadi bus dan kendaraan nomor polisi : DE 8409 CB jenis mobil beban model pick-up*** yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III di kembalikan kepada Penggugat tanpa syarat sesudah putusan dibacakan walaupun Para Tergugat melakukan upaya banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya ;-----
- 10 Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca jawaban tertulis dari para pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V tanggal 14 April 2014 sebagai berikut:

A DALAM EKSEPSI

1 Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Sebagai Penggugat.

Bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat menyangkut asset dari Yayasan Cinta Tanah Air Langgur karena asset tersebut bukan hak milik pribadi dari Penggugat serta Penggugat sendiri bukan Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang sah saat ini.

Patut diingat bahwa pada awalnya Yayasan Cinta Tanah Air Langgur didirikan berdasarkan Akta Notaris Suprakoso,SH. Nomor : 75 Tanggal 30 April 2001 dan di dalam Akta Notaris tersebut terdapat Anggaran Dasar dari Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang merupakan aturan dasar bagi Pendiri dan Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur dalam melakukan segala tindakan yang terkait dengan kepentingan Yayasan tersebut.

Di dalam pasal 7 ayat (4) dari Anggaran Dasar tersebut, ditegaskan sebagai berikut :

Untuk pertama kalinya Pengurus Yayasan terdiri dari :

- a Ketua : penghadap tuan FREDDY SAVSAVUBUN tersebut;*
- b Sekretaris : penghadap nyonya LUSIA RENTANUBUN, Sarjana Sosial tersebut;*
- c Bendahara : tuan FIKTUS SAVSAVUBUN;*
- d Anggota : tuan FALEN SAVSAVUBUN.*

Bahwa baik Anggaran Dasar maupun susunan Kepengurusan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur tersebut di atas tidak pernah dirubah sampai Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (Freddy Savsavubun) meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2007.

Untuk mengisi kekosongan jabatan ketua tersebut, maka sesuai pasal 28 ayat (2) juncto pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, maka hal pengangkatan seorang ketua pengurus yayasan sebenarnya merupakan wewenang dari Pembina. Namun demikian, oleh karena pada waktu

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Yayasan Cinta Tanah Air Langgur meninggal dunia pada tahun 2007 tersebut, ternyata belum pernah dilakukan perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar serta kepengurusan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sehingga pada waktu itu Yayasan Cinta Tanah Air Langgur belum mempunyai Pembina.

Bahwa oleh karena itu, pengisian jabatan Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang lowong tersebut harus dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Luar Biasa dari Badan Pengurus sesuai ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur itu sendiri.

Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur menyatakan sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (5) :

Keanggotaan dalam Badan Pengurus akan berakhir :

- a Atas permintaan sendiri;***
- b Karena meninggal dunia;***
- c Karena sesuatu sebab diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Badan Pengurus.***

Pasal 7 ayat (6) :

Lowongan anggota Badan Pengurus diisi oleh Badan Pengurus itu sendiri”.

Selanjutnya pasal 9 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur menyatakan :

Rapat Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu jika dianggap perlu oleh Ketua atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus, sedangkan keputusan rapat dianggap sah serta mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 dari jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar tersebut di atas, maka Tergugat I (FALEN SAVSAVUBUN) dan Tergugat III (FIKTUS SAVSAVUBUN), keduanya adalah Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, telah berusaha untuk membicarakan hal pengangkatan ketua tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, baik secara lisan maupun dengan surat undangan, namun semua pendekatan tersebut ditolak oleh Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat I dan Tergugat III telah melaksanakan Rapat Luar Biasa Badan Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur pada tanggal 29 Mei 2008, bertempat di Aula STIA Langgur dan memilih FIKTUS SAVSAVUBUN (Tergugat III) sebagai Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, Ny. LUSIA RENTANUBUN, S.Sos. (Penggugat) sebagai Sekretaris dan Nona FELISITAS DARMAYANTI SAVSAVUBUN sebagai Bendahara. Pelaksanaan Rapat Luar Biasa beserta segala keputusan yang diambil dalam Rapat Luar Biasa tersebut adalah sah karena dilakukan sesuai mekanisme yang diatur di dalam pasal 9 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur.

Bahwa hasil keputusan Rapat Luar Biasa Badan Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur pada tanggal 29 Mei 2008 tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (YCTAL) Nomor : 18 Tanggal 29 Mei 2008 yang dibuat oleh HENGKY TENGKO, SH., Notaris dan PPAT yang berkedudukan di Tual-Maluku Tenggara. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2008, akta tersebut mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-3839.AH.01.02.Tahun 2008.

Dengan demikian, maka Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang sah secara hukum adalah Saudara FIKTUS SAVSAVUBUN (Tergugat III).

Bahwa apabila dalam perkara ini Penggugat menyatakan dirinya sebagai Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, maka perlu dipertanyakan bahwa kapan Rapat Badan Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur memilih dan mengangkat Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur ?

Harus diingat bahwa Penggugat pada awal bulan Maret 2008, secara sengaja telah melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar tersebut di atas yakni dengan cara diam-diam melakukan sendiri perubahan Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur serta mencoret secara sepihak nama FIKTUS SAVSAVUBUN (Tergugat III, sebelumnya di dalam Anggaran Dasar sebagai Bendahara) dan FALEN SAVSAVUBUN (Tergugat I, sebelumnya di dalam

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar sebagai Anggota) tanpa melalui Rapat Badan Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur serta secara sepihak pula mengangkat dirinya sendiri sebagai Ketua Badan Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur. Selanjutnya Penggugat menghubungi Notaris Crysdy Lewerissa,SH sehingga notaris tersebut menerbitkan Akta Notaris Nomor : 2 Tanggal 3 Maret 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur.

Ironisnya, Akta Notaris Nomor : 2 Tanggal 3 Maret 2008 tersebut dibuat berdasarkan **keterangan palsu/bohong** dari Penggugat bahwa perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Badan Pengurus Yayasan tersebut dibuat berdasarkan hasil keputusan Rapat Pengurus Yayasan tertanggal 3 Maret 2008. Kebohongan dari Penggugat itu tertulis secara jelas pada halaman 2 Akta Notaris Nomor : 2 Tanggal 3 Maret 2008 sebagai berikut :

“Penghadap dalam tindakan tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

Idst.

II dst.

III Bahwa berdasarkan hasil keputusan Rapat Pengurus Yayasan tertanggal 3 Maret 2008, maka rapat telah sepakat untuk merubah Anggaran Dasar Yayasan dan dengan memisahkan dari harta kekayaan penghadap berupa uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan disebut sebagai kekayaan awal yayasan, maka dengan ini mengadakan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan dengan tidak mengurangi pengesahan dari Menteri sebagai berikut : ..dst.”

Padahal pada tanggal 3 Maret 2008 tersebut sama sekali tidak ada rapat Badan Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur.

Bahwa dengan demikian, maka terlihat secara jelas bahwa tindakan perubahan Anggaran Dasar dan pengangkatan Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur **dilakukan sendiri oleh Penggugat** tanpa melalui mekanisme yang sah sesuai amanat Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, secara hukum Penggugat bukan Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang sah sehingga Penggugat tidak berhak bertindak mewakili Yayasan Cinta Tanah Air Langgur.

Bahwa oleh karena Penggugat bukanlah Ketua Pengurus yang sah dari Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, maka Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk bertindak mewakili Yayasan Cinta Tanah Air Langgur dalam perkara ini sehingga secara hukum gugatan dari Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1 Dalil Gugatan Penggugat Bertentangan Dengan Hukum.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat karena Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan suaminya adalah pendiri Yayasan Cinta Tanah Air Langgur dengan modal yang seluruhnya berasal dari Penggugat dan suaminya sehingga setelah suaminya meninggal dunia, maka Penggugat adalah pemilik tunggal atas Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Suprakoso,SH. Nomor : 75 Tanggal 30 April 2001 dan pemilik tunggal atas Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Langgur beserta segala asset lainnya.

Dalil gugatan yang demikian bertentangan dengan hukum karena di dalam yayasan tidak dikenal adanya pemilikan dan warisan secara pribadi atas asset milik Yayasan. Segala kekayaan pribadi yang telah diberikan kepada yayasan haruslah dipandang sebagai bagian kekayaan yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi yang telah disumbangkan/dihibahkan kepada yayasan, sehingga kekayaan tersebut merupakan kekayaan yayasan dan bukan lagi merupakan kekayaan pribadi yang dapat diwarisi secara turun-temurun. Hal itu secara tegas tercantum di dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang menyatakan: *“Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal”*.

Hal yang sama termuat pula di dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang menyatakan : *“Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang”*.

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka Penggugat dan Almarhum suaminya ketika mendirikan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur pada tahun 2001, telah menyatakan secara tegas di dalam Akta Pendirian Yayasan Cinta Tanah Air Langgur Nomor : 75 Tanggal 30 April 2001 (halaman 1) sebagai berikut : *“Para penghadap menerangkan bahwa para penghadap secara bersama-sama telah memisahkan dari harta kekayaan mereka berupa uang tunai sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan dengan jumlah uang tersebut sebagai kekayaan pangkalnya, dengan ini mendirikan mendirikan Yayasan”*.

Selanjutnya pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyatakan :

“Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas”.

Bahwa dengan demikian, maka adalah bertentangan dengan hukum apabila Penggugat mendalilkan hak miliknya atas segala asset Yayasan Cinta Tanah Air Langgur berdasarkan penyertaan modal secara pribadi pada waktu pendirian yayasan tersebut.

Secara hukum, pengurusan atas segala kekayaan yayasan tersebut dilakukan oleh Badan Pengurus Yayasan untuk mencapai tujuan yayasan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Bahkan undang-undang melarang para Pendiri, Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan untuk menikmati hasil kekayaan Yayasan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Bahwa selain itu, walaupun secara yuridis para Tergugat memiliki legalitas formal untuk bertindak atas nama Yayasan Cinta Tanah Air Langgur dalam hal pengurusan segala asset dan kekayaan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur demi tercapainya tujuan Yayasan tersebut, namun secara de facto segala asset dan kekayaan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur tersebut hingga saat ini berada dalam penguasaan Penggugat sendiri. Secara hukum seseorang tidak boleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan terhadap pihak lain atas sesuatu benda yang berada dalam penguasaannya sendiri.

Bahwa dengan demikian, maka terlihat secara jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah bertentangan dengan hukum karena di satu sisi Penggugat mendalilkan haknya atas asset milik Yayasan berdasarkan prinsip warisan pribadi yang tidak dibenarkan secara hukum dan di sisi lain Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat atas asset Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang secara de facto berada dalam penguasaannya sendiri.

Bahwa oleh karena itu, adalah patut bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum sehingga gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima.

2 Gugatan Penggugat berdasarkan dalil tipu-muslihat.

Bahwa di dalam surat gugatan (halaman 7 point 11), Penggugat mendalilkan bahwa secara khusus tujuan dari gugatannya adalah agar Pengadilan dapat menguji secara hukum antara badan hukum yang didirikan oleh Penggugat bersama almarhum suaminya dan badan hukum yang didirikan oleh Para Tergugat, manakah yang memiliki hak atas asset Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang beralamat di Jalan Langgur-Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.

Dalil gugatan ini berisi kebohongan dan tipu muslihat karena secara de facto Penggugat ingin menguasai dan memiliki secara pribadi segala asset dari Yayasan Cinta Tanah Air Langgur sehingga sudah dua kali melakukan sendiri perubahan atas Akta Pendirian Yayasan Cinta Tanah Air Langgur Nomor : 75 Tanggal 30 April 2001, yakni dengan Akta Notaris Nomor : 2 Tanggal 3 Maret 2008 dan Akta Notaris Nomor : 10 Tanggal 16 Juli 2013 dan dengan akta-akta tersebut Penggugat mengangkat dirinya sendiri menjadi Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur. Akan tetapi perubahan tersebut dilakukan tanpa melalui mekanisme yang sah dan benar sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur sehingga keberadaannya tidak diakui oleh berbagai pihak.

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tindakan perubahan Anggaran Dasar dan tindakan mengangkat dirinya sendiri menjadi Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur tidak mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak sehingga Penggugat secara licik mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tual seolah-olah para Tergugat telah mendirikan sebuah yayasan baru untuk mengambil alih asset milik Yayasan Cinta Tanah Air Langgur. Padahal para Tergugat sama sekali tidak mendirikan sebuah Yayasan baru, tetapi melakukan perubahan atas Anggaran Dasar dan kepengurusan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur berdasarkan hasil keputusan Rapat Luar Biasa Badan Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur itu sendiri pada tanggal 29 Mei 2008, dimana nama Penggugat sendiri tetap terakomodir di dalam kepengurusan yang baru sebagai Sekretaris.

Bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat didasarkan pada dalil-dalil bohong dan tipu muslihat, maka sewajarnya menurut hukum agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian eksepsi tersebut di atas, maka terlihat secara jelas bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam perkara ini, dalil gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan gugatan Penggugat telah didasarkan pada dalil-dalil bohong dan tipu-muslihat, maka adalah patut bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima.

B DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa para Tergugat menolak segala dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini.
- 2 Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan dari Penggugat pada posita gugatan point 1 (halaman 4) yang menyatakan bahwa keterlibatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Yayasan Cinta Tanah Air Langgur hanya sebagai tenaga yang upahnya dibayar secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesional oleh Penggugat sebagai pemilik Yayasan maupun pemilik STIA Langgur.

Dalil gugatan tersebut secara nyata-nyata menunjukkan kebohongan dari Penggugat karena di dalam Akta Pendirian Yayasan Cinta Tanah Air Langgur Nomor : 75 Tanggal 30 April 2001, tertulis secara jelas nama dari Tergugat I (FALEN SAVSAVUBUN) dan Tergugat III (FIKTUS SAVSAVUBUN) sebagai Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur. Oleh karena itu, keterlibatan Tergugat I dan Tergugat III dalam urusan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur bukan sebagai tenaga yang dibayar oleh Penggugat, tetapi sebagai Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang berkewajiban mengurus dan mengelola segala asset dan kekayaan dari Yayasan guna pencapaian tujuan dari Yayasan tersebut.

Bahwa selain itu, Tergugat II dan Tergugat IV sebelum tahun 2008 tidak pernah terlibat secara langsung dalam urusan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur sehingga tidak mungkin menerima upah atau honor dari Penggugat.

Bahwa secara hukum, dalil gugatan pada point 1 tersebut adalah dalil yang bertentangan dengan amanat pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang selengkapny menyatakan sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) :

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Pasal 5 ayat (2) :

Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan :

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a *Bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas, dan*

b *Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.*

Selanjutnya pada bagian penjelasan dari pasal 5 ayat (2) huruf a disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat ketiga, baik secara horisontal maupun vertikal”.

Bahwa mengingat ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka tidak mungkin Tergugat I dan Tergugat III menerima upah dari Penggugat, karena Tergugat I dan Tergugat III selain sebagai Pengurus Yayasan, keduanya adalah adik kandung Freddy Savsavubun, Pendiri Yayasan Cinta Tanah Air Langgur itu sendiri.

Bahwa oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat pada point 1 posita gugatan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang terhormat.

- 1 Bahwa dalil gugatan dari Penggugat pada posita gugatan halaman 4 point 3, yang menjelaskan seolah-olah sebelum suami Penggugat meninggal dunia, terjadi permasalahan antara Penggugat dan suaminya dengan keluarga suaminya sehingga Penggugat dan suaminya terpaksa pindah ke rumah sendiri, adalah dalil yang tidak benar serta tidak ada hubungannya dengan pokok sengketa dalam perkara ini. Fakta yang benar adalah pada tahun 2005, Almarhum Freddy Savsavubun memutuskan untuk menempati sebuah bangunan di bagian belakang kampus STIA Langgur agar dengan mudah dapat mengawasi pelaksanaan pembangunan gedung kampus STIA Langgur yang pada waktu itu masih dalam proses pembangunan. Sama sekali tidak ada masalah yang serius dengan keluarga karena suami Penggugat masih terus berkomunikasi secara baik dengan semua keluarga sampai saat Almarhum suami Penggugat menghembuskan nafasnya yang terakhir.

Bahwa dengan demikian, maka dalil gugatan tersebut adalah dalil yang tidak benar serta tidak ada hubungannya dengan pokok sengketa dalam perkara ini sehingga patut dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim yang terhormat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa para Tergugat menolak dalil gugatan dari Penggugat pada halaman 4 dan halaman 5, point 3, 4, 5 dan 6 karena dalil-dalil tersebut nyata-nyata menunjukkan kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Penggugat. Oleh karena itu, perlu ditanggapi sebagai berikut :

- a Bahwa pada tahun 2001, Almarhum Freddy Savsavubun (kakak kandung dari Tergugat I dan Tergugat III) yang berada di kota Jayapura berinisiatif untuk mendirikan sebuah yayasan serta merencanakan untuk mendirikan sebuah Sekolah Tinggi di Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Keinginan tersebut kemudian didiskusikan oleh Almarhum Freddy Savsavubun dengan adik-adiknya yakni Fiktus Savsavubun (Tergugat III) dan Falen Savsavubun (Tergugat I) yang berada di Langgur Maluku Tenggara, sekaligus meminta kesediaan kedua adiknya itu untuk terlibat secara langsung dalam kepengurusan yayasan yang akan didirikan itu.

Bahwa rencana itu akhirnya diwujudkan oleh Almarhum Freddy Savsavubun dengan mendirikan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur dengan Akta Notaris Nomor : 75 Tanggal 30 April 2001, dibuat oleh Suprakoso,SH; Notaris dan PPAT yang bkedudukan di Jayapura. Di dalam Akta Notaris ini, nama Fiktus Savsavubun (Tergugat III) dan Falen Savsavubun (Tergugat I) tercantum sebagai Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur.

- b Bahwa setelah mendirikan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, maka untuk kepentingan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Langgur, Almarhum Freddy Savsavubun yang pada waktu itu masih berada di kota Jayapura kembali menghubungi Tergugat I yang berada di Langgur untuk mengurus surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Semua surat rekomendasi tersebut berhasil diurus dan diselesaikan oleh Tergugat I.

Bahwa berdasarkan surat-surat rekomendasi tersebut maka pada tahun 2001 tersebut Yayasan Cinta Tanah Air Langgur mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Langgur. Pendirian Sekolah Tinggi ini bertujuan untuk dapat membantu dan memudahkan generasi muda di Maluku Tenggara untuk belajar di perguruan tinggi sekaligus membuktikan kepada publik bahwa anak-anak dari seorang petani kecil memiliki mimpi yang besar dan mimpi itu

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya dapat terwujud dengan semangat dan kerja keras. Oleh karena itu, Almarhum Freddy Savsavubun (suami Penggugat) selalu menasehati dan mengajak kedua adik kandungnya itu (Tergugat I dan Tergugat III) untuk terus melaksanakan tugas-tugas sebagai Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, sekaligus membantu pelaksanaan pembangunan gedung kampus STIA Langgur walaupun tanpa menerima upah atau gaji.

- c Bahwa ternyata Penggugat beritikad buruk karena tiga hari setelah pemakaman jenazah Almarhum suaminya (Freddy Savsavubun), Penggugat secepatnya mendatangi Tergugat V (Marius Edo Rahail,SH) dan menyampaikan keinginannya untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur sekaligus ingin mencoret nama Tergugat I dan Tergugat III yang adalah adik-adik kandung dari almarhum suaminya dari kepengurusan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur. Namun demikian, Tergugat V menyarankan agar keinginan itu ditangguhkan dulu karena Almarhum suami Penggugat baru saja dimakamkan sehingga keinginan itu akan dibicarakan secara baik-baik dengan para pengurus lainnya setelah melewati masa berkabung selama 40 (empat puluh) hari.

Bahwa ternyata setelah 40 hari, Penggugat tidak lagi membicarakan perihal perubahan Anggaran Dasar dan perubahan kepengurusan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur tersebut, baik dengan Tergugat V maupun dengan para Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (Tergugat I dan Tergugat III), akan tetapi secara diam-diam melakukan sendiri perubahan atas Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, kemudian secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas mencoret nama Tergugat I dan Tergugat III dari kepengurusan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur serta mengangkat dirinya sendiri sebagai Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur. Selanjutnya Penggugat mendatangi Notaris dan PPAT CRYSDY LEWERISSA,SH dan memberikan **keterangan palsu/bohong** kepada Notaris tersebut bahwa perubahan Anggaran Dasar dan perubahan kepengurusan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur tersebut adalah berdasarkan hasil rapat Badan Pengurus Yayasan pada tanggal 3 Maret 2008, sehingga Notaris CRYSDY LEWERISSA,SH menerbitkan Akta Nomor : 2 Tanggal 3 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur. Padahal pada tanggal 3 Maret 2008 sama sekali tidak ada rapat Badan Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur.

Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat adalah pihak yang beritikad buruk, yakni hanya menunggu suaminya meninggal dunia kemudian secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas serta tanpa melalui mekanisme yang sah telah berusaha menghilangkan nama dan keterlibatan Tergugat I dan Tergugat III yang nota bene adalah adik-adik kandung dari suaminya sendiri dari kepengurusan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur.

- d Bahwa dengan berbekal Akta Nomor : 2 Tanggal 3 Maret 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang diterbitkan berdasarkan keterangan palsu dari Penggugat tersebut, maka Penggugat dengan berani mendatangi Bank Maluku Cabang Tual kemudian memindahkan uang dari rekening Yayasan Cinta Tanah Air Langgur ke rekening pribadinya. Padahal spesimen tanda tangan yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan pada nomor rekening Yayasan Cinta Tanah Air Langgur adalah spesimen tanda tangan dari Almarhum Freddy Savsavubun selaku Ketua dan spesimen tanda tangan dari Tergugat III (Fiktus Savsavubun) selaku Bendahara Yayasan.
- e Bahwa pada awal Mei 2008, Tergugat III (Fiktus Savsavubun) selaku Bendahara Yayasan yang belum mengetahui adanya tindakan sepihak dari Penggugat tersebut, mendatangi Bank Maluku untuk mengecek saldo keuangan Yayasan pada rekening Yayasan Cinta Tanah Air Langgur pada bank tersebut. Ternyata pihak bank menjelaskan bahwa Penggugat telah menarik keluar uang dari rekening Yayasan Cinta Tanah Air Langgur karena telah dilakukan perubahan kepengurusan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat III terus berusaha untuk bertemu dengan Penggugat guna menanyakan informasi mengenai perubahan Badan Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur tersebut, namun Penggugat selalu menghindar dan tidak bersedia bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat III.

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat III selaku Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur berinisiatif mengundang Penggugat untuk hadir dalam suatu rapat Badan Pengurus Yayasan guna memusyawarahkan hal-hal mengenai kepengurusan Yayasan. Untuk tujuan itu Tergugat I dan Tergugat III secara berturut-turut telah menyampaikan dua kali surat undangan rapat kepada Penggugat, namun kedua surat undangan tersebut ditolak pula oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena itu, pada tanggal 29 Mei 2008 bertempat di Aula Kampus STIA Langgur, Tergugat I dan Tergugat III selaku Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur melaksanakan Rapat Luar Biasa Badan Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur sesuai amanat pasal 9 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur. Rapat Luar Biasa tersebut menghasilkan beberapa keputusan antara lain :

- Mengenai Pembina : Sdr. Marius Edo Rahail,SH. ditetapkan sebagai Ketua, dan Ny. Veronika Savsavubun sebagai anggota.
- Mengenai Pengurus : Saudara Fiktus Savsavubun diangkat menjadi Ketua Yayasan Cinta Tanah Air Langgur menggantikan Alm. Freddy Savsavubun, Ny. Lusia Rentanubun,S.Sos. tetap menduduki jabatan sebagai Sekretaris, dan Sdri. Felisitas Darmayanti Savsavubun ditetapkan sebagai Bendahara.
- Mengenai Pengawas : Ny. Erni Savsavubun sebagai Ketua, Sdr. Lambertus E. Savsavubun dan Sdr. Goderiet J. Teljoarubun sebagai anggota.
- Segera dilakukan perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur sesuai amanat undang-undang tentang Yayasan guna meminta pengesahan Menteri Hukum dan HAM.

Bahwa hasil keputusan Rapat Luar Biasa Badan Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur pada tanggal 29 Mei 2008 tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (YCTAL) Nomor : 18 Tanggal 29 Mei 2008 yang dibuat oleh HENGKI TENCKO,SH., Notaris dan PPAT yang berkedudukan di Tual-Maluku Tenggara. Selanjutnya pada tanggal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008, akta tersebut mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-3839.AH.01.02.Tahun 2008.

Bahwa penerbitan Akta Nomor : 18 Tanggal 29 Mei 2008 dilakukan oleh Notaris setelah para Tergugat berkonsultasi dan menyerahkan foto copy Akta Pendirian Yayasan Cinta Tanah Air Langgur Nomor : 75 Tanggal 30 April 2001 disertai dengan Berita Acara Pelaksanaan Rapat Luar Biasa Badan Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur tanggal 29 Mei 2008.

Oleh karena itu, adalah tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat hanya datang kepada Notaris tanpa menunjukkan akta pendirian yayasan tahun 2001.

- f Bahwa para Tergugat sama sekali tidak bermaksud menghilangkan hak dan peran Penggugat dalam kepengurusan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur karena di dalam Akta Notaris Nomor : 18 Tanggal 29 Mei 2008, nama Penggugat tetap tercantum sebagai Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur. Begitu pula tidak benar dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat berusaha mengambil alih kepemilikan atas kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Langgur karena Sekolah Tinggi tersebut adalah merupakan asset milik Yayasan Cinta Tanah Air Langgur dan pengelolaannya dilakukan oleh pihak Pengelola Sekolah Tinggi hingga saat ini dan sama sekali tidak dikelola oleh para Tergugat.
- g Bahwa seluruh tindakan Tergugat I dan Tergugat III tersebut di atas adalah berdasarkan amanat Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur sehingga seluruh tindakan tersebut adalah sah menurut hukum.

Di dalam Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur berdasarkan Akta Notaris Nomor : 75 Tanggal 30 Maret 2001, sama sekali tidak ada klausul yang memberikan hak istimewa kepada pendiri yayasan untuk bertindak sendiri, maupun memberikan persetujuan dalam hal perubahan Anggaran Dasar dan perubahan kepengurusan yayasan tetapi hal itu dapat dilakukan berdasarkan keputusan mayoritas anggota Pengurus Yayasan.

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik Yayasan Cinta Tanah Air Langgur dan pemilik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STIA) Langgur hanya menunjukkan ketidakpahaman Penggugat mengenai undang-undang tentang yayasan. Pendirian yayasan dengan memisahkan sebagian kekayaan pribadi sebagai kekayaan awal yayasan tidak dapat disamakan dengan penanaman modal atau saham pada perusahaan. Pendiri yayasan tidak mempunyai hak pemilikan secara pribadi atas segala asset yayasan. Bahkan undang-undang melarang untuk membagikan secara langsung maupun tidak langsung segala kekayaan dan keuntungan yayasan kepada Pembina (di dalamnya termasuk Pendiri), Pengawas dan Pengurus Yayasan serta pihak-pihak yang terafiliasi dengan Pendiri Yayasan.

Bahwa dengan demikian, maka dalil Penggugat mengenai hak pemilikannya atas segala asset dan omset dari Yayasan Cinta Tanah Air Langgur adalah dalil yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

- 1 Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita gugatan, halaman 5 dan 6, point 7 dan point 8 yang pada intinya menyatakan bahwa para Tergugat secara melawan hukum telah melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu kegiatan akademik pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur sehingga merugikan Penggugat sebagai pemilik Yayasan maupun sebagai pemegang kendali pada STIA Langgur tersebut.

Terhadap dalil Penggugat tersebut, perlu dijelaskan dan ditanggapi sebagai berikut :

- a Bahwa para Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena keterlibatan para Tergugat di dalam urusan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur adalah berdasarkan Akta Yayasan Cinta Tanah Air Langgur Nomor : 75 Tanggal 30 Maret 2001 juncto Akta Yayasan Cinta Tanah Air Langgur Nomor : 18 Tanggal 29 Mei 2008 yang telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-3839.AH.01.02 Tahun 2008. Penerbitan Akta Notaris Nomor : 18 Tanggal 29 Mei 2008 tersebut berdasarkan hasil keputusan Rapat Luar Biasa Badan Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur sesuai amanat Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur. Dengan demikian, maka keterlibatan para Tergugat dalam urusan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

- b) Bahwa para Tergugat sama sekali tidak bermaksud mengganggu kegiatan akademik pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur, tetapi para Tergugat sebagai Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang sah menuntut agar pengelolaan sekolah tinggi tersebut dilakukan secara sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak merugikan kepentingan publik, terutama para lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur itu sendiri.

Harus diingat bahwa selama ini telah terjadi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur yang secara hukum sebenarnya telah merugikan kepentingan publik. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain sebagai berikut :

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur telah menduduki jabatan ketua tersebut sejak tahun 2001 sampai tahun 2013. Hal itu bertentangan dengan amanat pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan sebagai berikut:

1 Masa jabatan Ketua dan Pembantu Ketua adalah 4 (empat) tahun.

2 Ketua dan Pembantu Ketua dapat diangkat dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Hal itu berarti Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur pada tahun 2013 tersebut telah menduduki jabatan ketua lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut sehingga tindakannya memimpin Rapat Senat Luar Biasa dalam pelaksanaan Wisuda Sarjana tahun 2013 serta menandatangani ijasah para lulusan adalah tindakan yang tidak sah, yang dapat menimbulkan akibat hukum yang lain yakni di satu sisi menimbulkan kecacatan pada ijasah para lulusan dan di sisi lain pelaku tindakan tersebut serta pemegang ijasah yang cacat itu dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat yang adalah Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang merupakan Badan Penyelenggara pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur ternyata selama ini merangkap jabatan sebagai unsur pimpinan (Pembantu Ketua I) pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur tersebut, bahkan ikut pula menandatangani ijasah para lulusan. Praktek ini bertentangan dengan amanat pasal 63 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa *“Pimpinan dan anggota Badan Penyelenggara sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi pimpinan sekolah tinggi yang bersangkutan”*. Oleh karena itu, tindakan rangkap jabatan yang dilakukan sendiri oleh Penggugat serta ikut menandatangani ijasah para lulusan adalah pelanggaran terhadap pasal 63 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi yang dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan publik

Bahwa dengan demikian, para Tergugat sebenarnya tidak bermaksud memboikot proses akademik pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur, tetapi para Tergugat menuntut penentuan status kepengurusan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur harus sesuai dengan amanat Anggaran Dasar Yayasan serta pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur harus sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak merugikan kepentingan publik.

- c Bahwa para Tergugat adalah Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang sah, yang diangkat berdasarkan hasil keputusan Rapat Luar Biasa Badan Pengurus Yayasan sesuai amanat Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur. Oleh karena itu, para Tergugat memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Penggugat untuk menjaga, mengurus dan mengelola segala asset milik Yayasan demi tercapainya tujuan dari Yayasan Cinta Tanah Air Langgur tersebut. Tindakan Penggugat yang mencoret nama Tergugat I dan Tergugat III dan kemudian mengangkat dirinya sendiri sebagai Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur adalah tindakan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan bertentangan dengan amanat Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur.

- d Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menunjukkan sikap keserakahan dari Penggugat, yang tidak lagi memandang Yayasan sebagai wadah untuk mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, tetapi ingin menggunakan Yayasan untuk menonjolkan ambisi pribadi serta tempat memupuk kekayaan pribadi yang merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang.

Bahwa oleh karena itu, dalil-dalil gugatan pada point 7 dan point 8 tersebut patut ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang terhormat.

- 1 Bahwa para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan point 9 (halaman 6-7) yang menyatakan seolah-olah para Tergugat mendirikan sebuah yayasan yang baru dengan maksud untuk mengambil alih asset milik Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang didirikan oleh Penggugat bersama suaminya.

Untuk itu perlu dijelaskan dan ditanggapi sebagai berikut :

- a Bahwa Yayasan Cinta Tanah Air Langgur didirikan oleh Almarhum Freddy Savsavubun (kakak kandung dari Tergugat I dan Tergugat III) dan isterinya Ny. Lusia Rentanubun,S.Sos. (Penggugat) pada tahun 2001 dengan Akta Notaris Suprakoso,SH. Nomor : 75 Tanggal 30 April 2001.

Di dalam akta tersebut terdapat Anggaran Dasar yang belum pernah dirubah atau disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sampai pada akhir tahun 2007, sehingga pada akhir tahun 2007 tersebut struktur kepengurusan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur adalah sebagai berikut:

Ketua	:Freddy Savsavubun.
Sekretaris	:Ny. Lusia Rentanubun,S.Sos.(Penggugat).
Bendahara	: Fiktus Savsavubun (Tergugat III).
Anggota	: Falen Savsavubun (Tergugat I).

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 30 Desember 2007, Freddy Savsavubun selaku Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur meninggal dunia. Sesuai amanat Anggaran Dasar maka ketiga orang Pengurus Yayasan yang ada harus mengadakan rapat guna memilih salah satu di antara mereka untuk mengisi jabatan ketua yang lowong tersebut.

- b Bahwa ternyata Penggugat beritikad buruk karena pada bulan Maret 2008, Penggugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan para anggota pengurus lainnya (Tergugat I dan Tergugat III) melakukan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Badan Pengurus Yayasan tanpa melalui Rapat Badan Pengurus Yayasan, kemudian memberikan keterangan palsu/bohong kepada Notaris Crysdy Lewewissa,SH. sehingga notaris tersebut menerbitkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur Nomor : 2 Tanggal 3 Maret 2008. Perubahan Badan Pengurus Yayasan yang dilakukan oleh Penggugat adalah dengan mencoret secara sepihak dan tanpa alasan nama-nama dari Tergugat I dan Tergugat III (keduanya adalah adik-adik kandung dari Almarhum Freddy Savsavubun). Tindakan sepihak yang dilakukan oleh Penggugat tersebut secara hukum adalah tindakan yang tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang maupun Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur.
- c Bahwa pada tanggal 29 Mei 2008, Tergugat I dan Tergugat III sesuai amanat Anggaran Dasar Yayasan telah melaksanakan Rapat Luar Biasa Badan Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur. Hasil keputusan Rapat Luar Biasa tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Yayasan Cinta Tanah Air Langgur Nomor : 18 Tanggal 29 Mei 2008. Di dalam akta ini nama Penggugat tetap tercantum sebagai Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur. Dengan demikian, jelaslah bagi persidangan yang mulia ini bahwa penerbitan Akta Yayasan Cinta Tanah Air Langgur Nomor : 18 Tanggal 29 Mei 2008 adalah merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur berdasarkan hasil keputusan Rapat Luar Biasa Badan Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang dihadiri dan disetujui oleh mayoritas anggota Badan Pengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan. Oleh karena itu, penerbitan Akta Yayasan Cinta Tanah Air Langgur Nomor : 18 Tanggal 29 Mei 2008 adalah sah menurut hukum.

- d Bahwa oleh karena itu, adalah tidak benar dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat mendirikan sebuah yayasan baru dengan tujuan untuk mengambil alih asset milik Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang didirikan oleh Penggugat bersama suaminya. Jika benar para Tergugat berniat jahat seperti itu, mengapa nama Penggugat tetap tercantum di dalam Akta Notaris Nomor : 18 Tanggal 29 Mei 2008 tersebut? Fakta ini membuktikan bahwa para Tergugat sama sekali tidak mempunyai niat untuk menguasai, mengambil alih atau memiliki segala asset milik Yayasan Cinta Tanah Air Langgur. Para Tergugat hanya melaksanakan amanat dari Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang menghendaki agar segala keputusan mengenai kepengurusan dan pengelolaan Yayasan diambil berdasarkan mekanisme yang sah di dalam Rapat Badan Pengurus Yayasan. Sedangkan yang dilakukan oleh Penggugat adalah berdasarkan keputusan dan ambisi pribadi.

Bahwa oleh karena itu, dalil gugatan pada point 9 tersebut adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum sehingga patut ditolak dan dikesampingkan.

- 1 Bahwa para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada point 10,11 dan 12 (halaman 7) yang menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat. Terhadap dalil tersebut dapat dikemukakan tanggapan sebagai berikut :

- a Bahwa secara hukum Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Tergugat V adalah Ketua Pembina dari Yayasan Cinta Tanah Air Langgur dengan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Mengenai tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terhadap pengelolaan STIA Langgur adalah tindakan Pengurus Yayasan yang di satu sisi adalah tindakan yang sah menurut hukum dan di sisi lain merupakan hal di luar kewenangan Tergugat V selaku Pembina.

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terlihat secara jelas bahwa Penggugat telah keliru mengenai tugas dan kewenangan dari Tergugat V sebagai Ketua Pembina. Apalagi Tergugat V tidak terlibat secara langsung dalam tindakan yang didalilkan oleh Penggugat sehingga adalah tidak beralasan secara hukum untuk menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V tersebut.

- b Bahwa pada point 11, Penggugat meminta agar Pengadilan menetapkan antara badan hukum yang didirikan oleh Penggugat dan suaminya atau badan hukum bentukan para Tergugat, manakah yang berhak atas asset Yayasan Cinta Tanah Air Langgur. Dalil ini secara jelas menunjukkan tipu muslihat, kebohongan dan kemunafikan dari Penggugat. Harus diingat dan disadari oleh Penggugat, bahwa tidak ada badan hukum baru yang dibentuk oleh para Tergugat, tetapi Tergugat I dan Tergugat III berdasarkan hasil Keputusan Rapat Luar Biasa Badan Pengurus Yayasan sesuai amanat Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, telah melakukan perubahan atas Akta Nomor : 75 Tanggal 30 April 2001 dengan Akta Notaris Nomor : 18 Tanggal 29 Mei 2008 dan perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tergugat I dan Tergugat III sama sekali tidak mendirikan badan hukum yang baru, tetapi melakukan perubahan dengan tetap mempertahankan para pengurus yang ada, termasuk Penggugat sendiri. Dengan demikian, tidak ada yayasan baru yang dibentuk oleh para Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Di sisi lain, Penggugat sendiri secara sepihak dan melawan hukum melakukan perubahan pula terhadap Akta Pendirian Yayasan Cinta Tanah Air Langgur Nomor : 75 Tanggal 30 April 2001 dengan Akta Notaris Nomor : 2 Tanggal 3 Maret 2008 dan Akta Notaris Nomor : 10 Tanggal 16 Juli 2013. Mengapa kedua akta notaris yang dibuat sendiri oleh Penggugat sengaja disembunyikan dan tidak disebutkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya??? Keinginan Penggugat dalam perkara ini sebenarnya agar Pengadilan dapat menetapkan hak pribadi Penggugat atas segala asset milik Yayasan Cinta Tanah Air Langgur dan hal itu tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Penggugat pada bagian ini nyata-nyata berusaha melegalkan tindakan pelanggaran Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang telah dilakukannya.

Oleh karena itu, secara hukum Pengadilan harus menolak tuntutan Penggugat tersebut karena nyata-nyata tuntutan tersebut bertentangan dengan hukum.

- c Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang mempertanyakan kepada pihak Kopertis Wilayah XII mengenai keabsahan pelaksanaan wisuda sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur Tahun 2013 adalah tindakan yang sah menurut hukum. Penggugat sendiri harus menyadari bahwa berbagai tindakannya selama ini bertentangan dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan pula dengan amanat Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur.

Hal yang tidak dapat dibenarkan secara hukum adalah tindakan Penggugat mengangkat dirinya sendiri sebagai Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur serta pada masa bakti yang sama mengangkat pula dirinya sendiri sebagai Pimpinan STIA Langgur.

Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut haruslah dipandang sebagai tindakan korektif guna meluruskan pengelolaan asset Yayasan Cinta Tanah Air Langgur tersebut pada alur dan kerangka yang benar sesuai tujuan pendiriannya serta sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d Bahwa apabila Penggugat mendalilkan bahwa tindakan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah menimbulkan rasa malu bagi Penggugat, maka para Tergugat hanya ingin bertanya : apakah tindakan Penggugat selama ini telah sesuai dengan amanat undang-undang dan amanat Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur serta mempertimbangkan pula akibat rasa malu bagi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai bagian dari keluarga Almarhum Freddy Savsavubun, pendiri Yayasan Cinta Tanah Air Langgur itu sendiri? Harus diingat dan disadari oleh Penggugat, bahwa semua keberhasilan yang telah dicapai hingga saat meninggalnya Almarhum Fredy Savsavubun adalah berkat dukungan dari semua pihak, termasuk kerja keras dari Tergugat I dan Tergugat III serta

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan dari Tergugat II dan Tergugat IV selaku adik-adik dari Almarhum Freddy Savsavubun sendiri. Namun demikian, yang ditunjukkan oleh Penggugat bukanlah sikap saling menghormati sebagai wujud rasa terima kasih, tetapi malah mencoret dan menyingkirkan Tergugat I dan Tergugat III tanpa alasan yang jelas dari misi pengabdian yang telah dijalannya selama ini. Lebih sakit dan lebih memalukan lagi adalah ketika Penggugat secara sewenang-wenang mencoret dan mengusir anak-anak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang sedang menuntut ilmu pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Langgur sehingga anak-anak tersebut harus berhenti dari bangku pendidikan tinggi. Tindakan Penggugat itu telah menimbulkan rasa malu yang amat mendalam yang hanya tersimpan di lubuk hati Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Para Tergugat tersebut tidak ingin melakukan tindakan-tindakan anarkis yang hanya akan menunjukkan kerendahan moral dan berpeluang menimbulkan kerugian bagi semua pihak, walaupun para Tergugat sebenarnya menyadari bahwa tindakan Penggugat tersebut adalah bentuk penghinaan terhadap kehormatan Keluarga Almarhum Freddy Savsavubun. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hanya ingin menyampaikan bahwa masusia harus banyak bersabar, tetapi kesabaran itu tentu ada batasnya. Apalagi jika kehormatan dan nama baik keluarga yang dijunjung selama ini dihina secara berlebihan, maka kesabaran itu bisa saja berakhir.

Bahwa dengan demikian, secara hukum para Tergugat sebenarnya tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga dalil perbuatan melawan hukum tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 13 (halaman 8) adalah dalil yang tidak benar dan hanya menunjukkan upaya dari Penggugat untuk memutar-balikan fakta yang sebenarnya.

Oleh karena itu, perlu dijelaskan dalam persidangan yang mulia ini bahwa sejak Almarhum Freddy Savsavubun masih hidup, dua mobil yang merupakan asset milik Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yakni mobil dengan nomor polisis DE 494 CA dan mobil dengan nomor polisi DE 8409 CB telah diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusannya kepada Tergugat I dan Tergugat III selaku Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur sehingga pada waktu Almarhum Freddy Savsavubun meninggal dunia, kedua mobil tersebut telah berada dalam pengawasan dan pengurusan Tergugat I dan Tergugat III. Oleh karena itu, tidak benar dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa kedua mobil tersebut diambil oleh Tergugat I dan Tergugat III setelah Almarhum Freddy Savsavubun meninggal dunia.

Harus diingat oleh Penggugat, bahwa Tergugat I dan Tergugat III selain adalah adik-adik kandung dari Almarhum Freddy Savsavubun, maka keduanya adalah juga Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang sah. Sebelum Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya, di hadapan Penggugat sendiri Almarhum Freddy Savsavubun telah menitipkan harapan kepada kedua adiknya itu agar dapat meneruskan karya sosial yang telah dirintisnya. Bahkan berbagai dokumen penting milik Yayasan Cinta Tanah Air Langgur tidak diserahkan kepada Penggugat selaku isterinya, tetapi diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat III. Hal itu membuktikan adanya harapan dan kepercayaan dari Almarhum Freddy Savsavubun selaku Pendiri Yayasan Cinta Tanah Air Langgur kepada kedua adiknya itu agar terus menjaga dan mengurus segala asset milik Yayasan Cinta Tanah Air Langgur.

Bahwa oleh karena itu adalah tidak benar dalil dari Penggugat mengenai pengambilan mobil oleh Tergugat I dan Tergugat III. Kedua mobil tersebut tetap tercatat sebagai asset milik Yayasan Cinta Tanah Air Langgur dan masih berada dalam penguasaan dan pengurusan Tergugat I dan Tergugat III karena keduanya adalah Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang sah saat ini.

- 2 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 14,15 dan 16 (halaman 8 dan 9) mengenai adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat serta adanya keinginan Penggugat agar Pengadilan meletakkan sita dan menjual lelang segala harta kekayaan milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah dalil yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, perlu ditanggapi sebagai berikut :

- a Bahwa dalil kerugian materiil yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 14 gugatannya, adalah dalil yang tidak rasional karena biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk berurusan dengan Pimpinan Kopertis Wilayah XI

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah urusan Penggugat sendiri. Para Tergugat tidak mengetahui urusan Penggugat dengan pimpinan Kopertis Wilayah XI karena STIA Langgur adalah Perguruan Tinggi swasta yang bernaung di bawah Kopertis Wilayah XII (dua belas) dan bukan Kopertis Wilayah XI (sebelas). Begitu pula biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk berurusan dengan Dirjen Pendidikan Tinggi di Jakarta adalah urusan Penggugat sendiri sehingga secara hukum adalah tidak wajar apabila pengeluaran biaya-biaya tersebut harus ditanggungkan kepada para Tergugat.

Penggugat sendiri harus menyadari bahwa biaya-biaya yang dikeluarkannya itu adalah sebagai akibat dari perbuatannya sendiri yakni mengangkat dirinya sendiri sebagai Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur dan kemudian pada waktu yang sama mengangkat pula dirinya sendiri sebagai Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Langgur.

- b Bahwa dalil kerugian imateriil yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 15 gugatannya adalah dalil khayalan yang tidak wajar menurut hukum. Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah menimbulkan rasa malu, bahkan Penggugat menghubung-hubungkannya dengan kedudukan seorang perempuan Kei yang di dalam adat harus dihargai, tetapi apakah Penggugat sendiri telah bersikap dan bertindak selayaknya seorang perempuan Kei yang baik? Rasa malu itu bukan karena perbuatan para Tergugat, tetapi karena perbuatan Penggugat sendiri. Oleh karena itu, ganti kerugian imateriil tersebut secara hukum harus ditolak dan dikesampingkan.
- c Bahwa Penggugat ingin agar Pengadilan meletakkan sita dan menjual lelang semua harta kekayaan milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, tetapi di dalam gugatan ternyata Penggugat tidak menyebutkan harta kekayaan apa saja yang harus disita dan dijual lelang tersebut. Oleh karena itu, tuntutan yang demikian harus ditolak dan dikesampingkan.
- 1 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 17 dan 18 (halaman 9 dan 10) adalah dalil yang lucu dan tidak memiliki dasar hukum karena Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang didirikan pada tahun 2001 berdasarkan Akta Notaris Nomor : 75 Tanggal 30 April 2001, kemudian pada tahun 2008 berdasarkan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Rapat Luar Biasa dari Badan Pengurus telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar dan Kepengurusan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur dengan Akta Notaris Nomor : 18 Tanggal 29 Mei 2008 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan demikian, maka dalil gugatan Penggugat yang mencoba untuk membangun sebuah dikotomi antara badan hukum yang didirikan oleh Penggugat dan Almarhum suaminya di satu sisi dan badan hukum yang didirikan oleh para Tergugat di sisi lain adalah dalil rekayasa sehingga secara hukum dalil Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari para Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 11 Agustus 2014 Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.TL yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Seluruhnya ; -

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian;-
- 2 Menyatakan Hukum bahwa Penggugat adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, dan Penggugat adalah pihak yang berhak atas Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang beralamat di Jalan Langgur Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara beserta

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh asset milik yayasan Cinta Tanah Air Langgur termasuk asset berupa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur;-

- 3 Menyatakan Hukum, bahwa Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;-
- 4 Menyatakan Hukum, bahwa Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (YCTAL) bentukan Para Tergugat tidak berhak atas asset milik Yayasan Cinta Tanah Air Langgur termasuk Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur;-
- 5 Menghukum Para Tergugat untuk secara bersama-sama menanggung ongkos perkara ini, yang hingga sekarang sebesar Rp.1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014 Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tual tanggal 11 Agustus 2014, Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.TL untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula para Tergugat tertanggal 3 September 2014 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 03 September 2014 ;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 September 2014 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 16 September 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.TL yang dibuat oleh Juru Sitngganti pada Pengadilan Negeri Tual telah memberi kesempatan kepada pihak kuasa hukum Pembanding semula para Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 September 2014;

Tentang pertimbangan hukum :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Terbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara format dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan keberatan dan alasan-alasan dalam memori bandingnya tertanggal 03 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut: -

1. Bahwa Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 03/PDT.G/2014/PNTL, tanggal 11 Agustus 2014 pada tanggal 19 Agustus 2014. Bahwa oleh karena Pernyataan Permohonan Banding dan pengajuan Memori Banding ini telah dilaksanakan menurut tata cara dan dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka sudah selayaknya Permohonan Pernyataan Banding dan Memori Banding dari Para Pembanding ini dapat diterima ;

2. Bahwa Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) berkeberatan dan (menolak Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 03/PDT.G/2014/PN/TL, tanggal 11 Agustus 2014 karena ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah keliru mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding (dahulu Para Tergugat), khususnya eksepsi mengenai legal standing yang menyatakan bahwa secara hukum Ny.Lusia Rentanubun,S.sos, Msi. Tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam perkara aquo karena yang bersangkutan bukanlah Ketua Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang sah. Beerdasarkan Akta Notaris Suprakoso,SH Nomor : 75 tanggal 30 April 2001 (bukti T.1) dan di dalam Akta

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris tersebut terdapat Anggaran Dasar dari Yayasan Cinta Tanah Air Langgur dalam melakukan segala tindakan yang terkait dengan kepentingan Yayasan tersebut. Didalam pasal 7 ayat (4) dari Anggaran Dasar tersebut, ditekankan sebagai berikut :

Untuk pertama kalinya Pengurus Yayasan terdiri dari :

- a. Ketua : penghadap tuan FREDDY SAVSAVUBUN terbut;
- b. Sekretaris : penghadap nyonya LUSIA RENTANUBUN,
Sarjana Sosial tersebut;

c. Bendahara : tuan FIKTUS SAVSAVUBUN;

d. Anggota : tuan FALEN SAVSAVUBUN;

Bahwa baik Anggaran Dasar maupun susunan Kepengurusan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur tersebut diatas tidak pernah di

Ubah sampai Ketua Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (FreddySavsavubun) meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2007.

Untu mengisi kekosongan jabatan ketua tersebut, maka sesuai pasal 28 ayat (2) juncto pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, maka hal pengangkatan seorang ketua yayasan sebenarnya merupakan wewenang dari Pembina. Namun demikian, oleh karena pada waktu Ketua Yayasan Cinta Tanah Air Langgugur meninggal dunia pada tahun 2007 tersebut, ternyata belum pernah dilakukan perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar serta kepengurusan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur sesuai amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Undang-Undang NOMOR 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sehingga pada waktu itu Yayasan Cinta Tanah Air Langgur belum mempunyai pembina.

Bahwa oleh karena itu, pengisian jabatan Ketua Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang lowong tersebut harus dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Luar Biasa dari Badan Pengurusan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur itu sendiri.

Pasal 7 ayat (5):

Keanggotaan dalam Badan Pengurus akan berakhir :

- a. Atas permintaan sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Karena meninggal dunia;
- c. Karena sesuatu sebab diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Badan Pengurus.

Pasal 7 ayat (6) :

Longongan anggota Badan Pengurus diisi oleh Badan Pengurus itu sendiri”.

Selanjutnya paal 9 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur menyatakan :

Rapat Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu jika dianggap perlu oleh Ketua atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus, sedangkan keputusan rapat dianggap sah serta mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 dari jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir.

Bahwa berdasarkan amanat ketentuan Anggaran Dasar tersebut di atas, maka pada tanggal 29 Mei 2008, telah dilaksanakan Rapat Luar biasa Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang telah memilih dan menerapkan Fiktus Savsavubun (Tergugat III/sekarang Pembanding III) sebagai Ketua Yayasan Cinta Tanah Air Langgur menggantikan Almarhum Freddy Savsavubun (Bukti T.4).

Hasil keputusan Rapat Luar Biasa Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 18 tanggal 29 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris Hengki Tengko,SH (Bukti T.5) dan selanjutnya Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Bukti T.6).

Bahwa setelah terpilih, Fiktus Savsavubun (Tergugat III/sekarang Pembanding III) telah melaksanakan tugas sebagai Ketua Yayasan Cinta Tanah Air Langgur selama tahun 2008. Hal ini dapat dilihat dengan jelas melalui Bukti T.8, T.9, T.10, T.14 dan T.15. Namun demikian, pada tahun 2009, ketika kaka kandung dari Penggugat/Terbanding terpilih menjadi Bupati Maluku Tenggara, Penggugat/Terbanding mulai mengambil alih seluruh urusan serta menguasai semua asset milik Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, kemudian menebar isu dan fitnah seolah-olah para Tergugat/sekarang para pembanding ingin merampas asset Yayasan Cinta tanah Air Langgur dari tangan Penggugat/Terbanding.

Bahwa seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini sebenarnya membuktikan secara jelas bahwa Penggugat/Terbanding (NY. Lusia Rentanubun ,S.Sos,M.Si) adalah bukan Ketua Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sehingga yang bersangkutan secara hukum tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini. Oleh karena itu, adalah patut dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 03/PDT.G/2014/PN.TL dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan dalam perkara a quo tidak dapat diterima.

3. Bahwa Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) berkeberatan dan menolakupertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dalam putusan perkara a quo halaman 119, titi/paragraf ke lima, yang menyatakan bahwa para Tergugat/Para Pembanding mengakui dan tidak berkeberatan dengan fakta bahwa pada tanggal 30 Desember 2007, Freddy Savsavubun meninggal dunia dan sejak itu samapai sekarang Penggugat tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan orang lain, serta Penggugat yang menjalankan roda organisasi yayasan Cinta Tanah Air Langgur maupun operasional STIA langgur.

Pertimbanagn ini berisi fakta yang direkayasa sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang secara nyata-nyata menunjukkan keberpihakannya kepada Penggugat/ Terbanding selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri Tual.

Para Pembanding/dahulu para Tergugat mengakui bahwa Freddy Savsavubun telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2007, tetapi para Pembanding/dahulu para Tergugat sama sekali tidak pernah mengakui bahwa sejak meninggalnya Freddy Savsavubun hingga saat ini Penggugat/Terbanding yang menjalankan roda organisasi Yayasan Cinta Tanta Tanah Air Langgur.

Sebagaimana telah dikemukakan pada point 2 di atas, bahwa setelah Bapak Freddy Savsavubun selaku Ketua Yayasan Cinta TANAH air Langgur meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2007, maka pada tanggal 29 Mei 2008 Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur mengadakan rapat luar biasa yang menghasilkan beberapa keputusan antara lain mengangkat Fiktus Savsavubun sebagai Ketua Yayasan Cinta Tanah Air Langgur menggantikan ALMARHUM freddy Savsavubun (Bukti T.4).

Seluruh hasil keputusan Rapat Luar Biasa Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Notaris Nomor: 18 tanggal 29 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris Hengki Tengko,SH (Bukti T.6).

Bahwa berdasarkan Bukti T.4, T5. T.6. T.9, T.10, T.14, dan T.15. maka sebenarnya terdapat fakta hukum Penggugat/Terbading tidak pernah diangkat menjadi Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Cinta Tanah Air Langgur. Sebaliknya Para Pembanding/dahulu Para Tergugat telah dapat membuktikan bahwa yang telah terpilih menggantikan Almarhum Freddy Savsavubun sebagai Ketua Yayasan Cinta Tanah Air Langgur adalah Fiktus Savsavubun (Pembanding III/dahulu Tergugat III). Dengan demikian, maka terlihat secara jelas bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dalam putusan perkara a quo adalah pertimbangan-pertimbangan yang keliru, yang sangat subjektif dan tidak berdasarkan fakta hukum benar-benar terungkap dalam persidangan sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut.

4. Bahwa Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) berkeberatan dan menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dalam putusan perkara a quo halaman 120, titik/paragraf ke tiga, yang menyatakan para Tergugat/Para Pembanding mengakui dan tidak berkeberatan dengan fakta bahwa Penggugat kemudian berdasarkan perubahan ketentuan undang-undang tentang Yayasan telah melakukan perubahan Akta Notaris dari SUPRAKOSO,SH, dan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan serta dibuat dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Cinta Tanah Air Langgur tanggal 16 Juli 2013 Nomor 10 oleh Notaris CRYSDY LEWERISSA,SH. Perlu disampaikan dalam memori banding ini bahwa perubahan yang benar terhadap Akta Notaris SUPRAKOSO,SH Nomor : 75 tanggal 30 April 2001 (bukti T.1) telah dilakukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding berdasarkan hasil Keputusan Rapat Luar Biasa Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur tanggal 29 Mei 2008 dengan Akta Notaris Hengki Tengko,SH Nomor: 18 tanggal 29 Mei 2008 (Bukti T.5), sehingga perubahan yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding adalah sebuah tindakan pribadi dari Penggugat/Terbanding yang tidak sesuai dengan amanat Anggaran Dasar Yayasan Cinta Tanah Air Langgur sehingga perubahan yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding dengan Akta pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Cinta Tanah Air Langgur tanggal 16 Juli 2013 Nomor 10 oleh Notaris CRYSDY LEWERISSA,SH adalah sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual dalam perkara a quo.

5. Bahwa Para Pmbanding (dahulu para Tergugat) berkeberatan dan menolak Putusan Pengadilan Negeri Tual dalam perkara a quo karena ternyata pertimbangan –

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang dikemukakan adalah subyektif dan tidak berdasarkan fakta para Pembanding/dahulu Para Tergugat sebenarnya telah mengajukan Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.15 serta telah mengajukan dua orang saksi yang telah menerangkan mengenai proses perubahan Anggaran Dasar dan Kepengurusan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur setelah meninggal Freddy Savsavubun pada tanggal 30 Desember 2007. Bahan saksi Irine Polnaya yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding di dalam persidangan menerangkan bahwa pada tahun 2008, untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi harus memasukkan bukti Pengesahan Materi Hukum dan HAM Republik Indonesia atas Akta pendiriannya ke Kopertis Wilayah XII di Ambon dan pada waktu itu saksi mengakui bahwa Yayasan Cinta Tanah Air Langgur telah memasukkan bukti Pengesahan Materi Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 25 Agustus 2008, Tentang Pengesahan Akta Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (Bukti T.6).

Dalam persidangan Majelis Hakim juga memperlihatkan kepada saksi Irene Polnaya bukti P.7 yakni Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU -AH,01.06-590, Tanggal 16 Juli 2013, Perihal: Yayasan Cinta Tanah Air Langgur, ditujukan kepada Notaris CRYSDY LEWERISSA,SH, namun saksi ini mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melihat bukti tersebut.

Bahwa ternyata semua bukti dan fakta hukum yang benar tersebut telah dikesampingkan begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual semata-mata agar Majelis dapat memenangkan pihak Penggugat/Terbanding dalam perkara a quo. Tindakan yang demikian adalah sebuah bentuk penghinaan terhadap hukum dan keadilan dan oleh karena itu para Pembanding/dahulu para Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual dalam perkara a quo dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memperhatikan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak dalam perkara ini.

6. Bahwa para Pembanding (dahulu para Tergugat) berkeberatan dan menolak seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dalam putusan perkara a quo halaman 127, alinea kedua yang menyatakan sebagaiberikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim merasa perlu pula mempertimbangkan bahwa bukti surat berupa Akta Notaris Nomor 18 tanggal 29 Mei 2003 yang dibuat oleh Notaris Hengki Tengko,SH ADALAH YAYASAN Cinta Tanah Air Langgur (YCTAL) sehingga sama sekali tidak ada kaitannya dengan Akta Notaris Nomor:75 tanggal 30 April 2001 yang diterbitkan oleh Notaris Suprakoso,SH di Jayapura,yang otomatis merupakan akta baru dan tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan STIA Langgur sebagai aset dari Yayasan Cinta Tanah Air Langgur.

Bahwa pertimbangan yang demikian membuktikan adanya kekeliruan yang nyata yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dalam memutuskan perkara a quo.Kekeliruan tersebut dapat diperlihatkan sebagai berikut :

a. Bahwa Bukti T.5 yang diajukan oleh para Pembanding (dahulu Para Tergugat) adalah Akta Yayasan Cinta Tanah Air Langgur Nomor 18. Tanggal 29 Mei 2008 bukan Akta Notaris tahun 2003 sebagaimana yang disebutkan oleh Majelis Hakim di dalam putusannya tersebut.

b. Bahwa Majelis Hakim secara keliru hanya melihat adanya singkatan nama YCTAL kemudian Notaris Nomor 18 tanggal 29 Mei 2008

yang dibuat oleh Notaris Hengki Tengko,SH adalah yayasa baru yang tidak ada hubungan deng ayayasan cinta tanah air langgur sesuai akta

Notaris Nomor : 75 tanggal 30 April 2001 yang diterbitkan oleh Notaris Suprakoso,SH di Jayapura. Padahal di dalam bukti-bukti surat T.1 samapai dengan T15 yang diajukan oleh para Pembanding(dahulu para Tergugat) terungkap secara jelas bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tegugat III adalah Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur sesuai Akta Notaris Nomor: 75 tanggal 30 April 2001. Setelah Ketua yayasan Cinta Tanah Air Langgur tersebut meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2007, maka telah dilakukan Rapat Luar Biasa Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur pada tanggal 29 Mei 2008 yang mengangkat Fiktus Savsavubun (Tergugat III/ Pembanding III) sebagai Ketua menggantikan Almarhum Fredy Savsavubun. Hasil Rapat Luar Biasa Pengurus Yayasan Cinta Tanah Air Langgur pada tanggal 29 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris Hengki Tengko,SH.

Dengan demikian, maka sebenarnya tidak ada yayasan baru yang dibentuk oleh para Pembanding (dahulu Para Tergugat) tetapi hanya ada satu yayasan Cinta Tanah Air Langgur.

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual telah keliru (atau sengaja keliru?) memepertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pembanding (dahulu para Tergugat) sehingga secara keliru pula telah memutuskan perkara a quo .

Oleh karena itu, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tual dalam perkara a quo yang nyata-nyata bertentangan dengan jiwa, semangat dan amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan dan Undang-undang Nomor 2004 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan.

7.Bahwa para Pembanding (dahulu para Tergugat) berkeberatan dan menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dalam putusan perkara a quo halaman 130, alinea pertama dan kedua yang menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat T.5 tersebut, Majelis Hakim menghubungkannya dengan bukti surat T.6 ternyata Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang disingkat YCTAL, barulah mendapat pengesahan Akta Pedirian oleh Departemen Hukum dan HAM, c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan demikian yayasan CINTA TANAH AIR LANGGUR yang disingkat YCTAL adalah badan hukum yang baru dibentuk pada tahun 2008 dan disahkan pendiriannya pada tanggal 25 Agustus 2008.

Menimbang, bahwa dengan kenyataan itu, maka secara hukum yayasan CINTA TANAH AIR LANGGUR yang disingkat YCTAL adalah badan hukum baru yang tidak merupakan perubahan dari yayasan cinta Tanah Air Langgur yang dibentuk oleh Penggugat bersama ALMARHUM FREDY SAVSAVUBUN pada tahun 2001 di kota Jayapura.

Bahwa pertimbangan yang demikian adalah sangat keliru karena apabila Majelis Hakim menghubungkan Bukti T.5 dengan Bukti T.4 dan Bukti T.9 dapat diperoleh fakta yang sebenarnya bahwa yayasan cinta tanah air langgur yang disingkat YCTAL bukanlah sebuah yayasan baru sebagaimana yang dikemukakan oleh Majelis Hakim, tetapi merupakan perubahan dari yayasan cinta tanah air langgur yang didirikan oleh FREDY SAVSAVUBUN pada tanggal 30 April 2001 dengan Akta Notaris SUPRAKOSO,SH Nomor: 75 Di dalam bukti surat T.4 yakni Berita Acara Rapat Luar Biasa Pemilihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurusan, tanggal 29 Mei 2008, tertulis secara jelas pada poin pertama bahwa Fiktus Savsavubun yang sebelumnya sebagai Bendahara dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Yayasan Cinta Tanah Air Langgur menggantikan Almarhum Fredy Savsavubun.

Selanjut di dalam bukti surat T.9 dapat terlihat pula secara jelas adanya pengakuan dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur bahwa benar FIKTUS SAVSAVUBUN telah diangkat sebagai Ketua Yayasan Cinta Tanah Air Langgur menggantikan Fredy SAVSAVUBUN yang telah meninggal dunia

Bahwa kedua bukti urat tersebut ternyata secara sengaja dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual tanpa alasan yang jelas. Padahal kedua bukti surat tersebut merupakan bukti hukum yang kuat yang secara jelas membuktikan bahwa Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang dipimpin oleh Fiktus savsavubun adalah Yayasan yang sama yang dahulu didirikan oleh Almarhum Fredy Savsavubun dan bukan sebuah Yayasan baru sebagaimana yang disimpulkan secara keliru oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual

Bahwa dengan demikian, terlihat secara jelas bahwa pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual di dalam putusan perkara a quo adalah pertimbangan-pertimbangan yang keliru sehingga patut dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku.

8. Bahwa secara hukum sebenarnya Terbanding (dahulu Penggugat)

Dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan para Pemanding (dahulu para Tergugat) telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga secara hukum semestinya gugatan dari Penggugat haruslah ditolak seluruhnya. Namun demikian, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual secara sengaja telah Mengemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru Yang telah menguntungkan Terbanding (dahulu Penggugat) sehingga Demi penegakan hukum yang baik dan benar maka adalah patut dan Sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku untuk meruba dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual dalam perkara a quo.

Bahwa seluruh uraian fakta tersebut di atas membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual telah keliru mempertimbangkan dan memutuskan perkara a quo dan oleh karena itu maka para Pemanding (dahulu para Tergugat) memohon kepada

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Maluku cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding agar berkenan mengabulkan permohonan banding dari para Pemanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 03/PDT.G/2014/PN.TL tanggal 11 Agustus 2014 serta mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

-Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

-Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

-Membebankan seluruh biaya perkara kepada Terbanding (dahulu Penggugat).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut diatas Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

-Menolak Eksepsi Para Tergugat Seluruhnya ;

Dalam pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pihak yang memiliki

Kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat, dan Penggugat adalah pihak yang berhak atas Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang beralamat di jalan Langgur Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara beserta seluruh asset milik Yayasan Cinta Tanah Air Langgur termasuk asset berupa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur.

3. Menyatakan hukum, bahwa para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

4. Menyatakan hukum, bahwa Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (YCTAL) bentukan pata Tergugat tidak berhak atas asset milik Yayasan Cinta Tanah Air Langgur termasuk Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur.

5. Menghukum para Tergugat untuk secara bersama-sama menanggung Ongkos perkara ini, yang hingga sekarang sebear Rp. 1.291.000,(satu Juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selanjutnya para Tergugat/ Pembanding menyatakan sikap untuk mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon. Untuk itu kami akan mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Para Pembanding/dahulu Para Tergugat yang antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Kontra Memori Banding ini diajukan oleh karena para Pembanding/dahulu para Tergugat mengajukan Memori Banding Untuk menangkis/membantah semua alasan-alasan yang termuat dalam Memori para Pembanding.

2. Bahwa alasan para Pembanding/dahulu Tergugat menolak

Putusan Pengadilan Negeri Tual dengan No.03/PDT.G/2014/PN.TUL pada tanggal 11 Agustus 1014 dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ini karena para pembanding/dahulu Tergugat salah dalam menilai pertimbangan Majelis Hakim. Namun Majelis Hakim sudah sangat tepat dalam mengajukan putusnya, Perlu disadari bahwa STerbanding/dahulu Penggugat adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari suaminya Almarhum Fredy Savsavubun, oleh karenanya dalam Eksepsi yang diajukan oleh para Pembanding/dahulu Para Tergugat tentang Legal Standing bahwa NY. LUSIA RENTANUBUN,S.Sos.M.Si tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, adalah sangkaan yang mengada-ada dan keliru.Justru para Pembanding (para Tergugat) secara hukum tidak bisa untuk melanjutkan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur karena menerbitkan Akta Notaris yang baru dengan tujuan supaya menguasai seluruh asset Yayasan Cinta Tanah Air Langgur termasuk Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Langgur.

3. Bahwa Terbanding (dahulu Penggugat) adalah secara sah menurut hukum karena Terbanding dan Suaminya Almarhum Fredi Savsavubun yang mendirikan Yayasan Tanah Air Langgur berdasarkan Akta Pendirian yang diterbitkan oleh Kantor Notaris dan Pembuat Akta Tanah SUPRAKOSO,SH yang beralamat di jalan Sam Ratulangi No.23 Kota Jayapura Provinsi Papua, tanggal 30 April 2001. Kemudian Penggugat/Terbanding bersama suaminya almarhum Fredi SAVSAVUBUN mendirikan Lembaga Perguruan Tinggi (STIA) Langgur.

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Memori Banding para Pembanding (para Tergugat) pada halaman 2 poin 2. Bahwa di dalam pasal 7 ayat (4) Anggaran Dasar tersebut adalah : untuk pertama kalinya Pengurus Yayasan terdiri dari : tuan FIKTUS SAVSAVUBUN Pembanding III (dulu Tergugat III) sebagai Bendahara, kemudian FALEN SAVSAVUBUN Pembanding I (dulu Tergugat I) sebagai anggota, Pembanding I dan pembanding III hanya dilibatkan sebagai pengurus saja/pelengkap dan tidak dilibatkan modal usaha untuk mendirikan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur.
5. Bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Akta Pendirian Yayasan Cinta Tanah Air Langgur pada huruf “b” sebagaimana dalam posita Penggugat (Terbanding) yaitu KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT pada poin 6 Namun perlu diingat bahwa pendirian Yayasan Cinta Tanah Air Langgur tidak melibatkan harta dan asset milik pihak ke tiga, pihak ke tiga hanya sebagai pelengkap dan diperbantukan dengan menerima upah dari Termohon (Penggugat) dengan Suaminya sebagai Pendiri Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang sah.
6. Bahwa setelah almarhum suami Termohon (Penggugat) meninggal dunia, para Pembanding (para Tergugat) ingin menguasai semua asset Yayasan Cinta Tanah Air Langgur termasuk Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur (STIA), dengan membuat Akta Pendirian Yayasan Baru yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah HENGKI TENGKO,SH dengan No: 18 tanggal 29 Mei 2008 dan diberi nama Yayasan Cinta Tanah Air Langgur (YCTAL) secara diam-diam tanpa sepengetahuan Terbanding (Penggugat), hal ini merupakan perbuatan melawan hukum yang secara tegas dilarang oleh Undang-Undang.
7. Bahwa sesuai alasan Pembanding dalam memori Banding halaman 4 poin 3 paragraf 2 yang isinya adalah pertimbangan berisi fakta yang direkayasa oleh Majelis Hakim yang berpihak kepada Termohon (Penggugat), hal ini menunjukkan bahwa para Pembanding (para Tergugat) melalui kuasanya tidak mampu, dan memiliki perasaan buruk terhadap Lembaga Peradilan sebagai Lembaga penegak Hukum yang independen dan tidak mengikat. Hal ini merupakan penghinaan bagi martabat sebagai Majelis Hakim.
8. Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Pembanding (para Tergugat) dalam perkara a quo adalah bukti asal-asalan karena ingin merebut kembali seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset Yayasan Cinta Tanah Air Langgur termasuk Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Langgur, sehingga bukti-bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sempurna maka Majelis Hakim mengesampingkan dan menolak. Untuk itu sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku untuk membatalkan permohonan Banding para Pembanding (para Tergugat).

9. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh para Pembanding (para Tergugat) dalam Memori Banding halaman 4 poin 3 peragraf 3 yaitu terkait bukti yang diajukan T4 sampai sampai dengan T15 para Pembanding berpendapat bahwa terhadap hukum bahwa Terbanding (Penggugat) tidak pernah diangkat menjadi Ketua Yayasan setelah Fredi Savsavubun meninggal dunia adalah Pembanding III (Tergugat III).

Alasan yang disampaikan oleh Pembanding (para Tergugat) karena rasa kekecewaan dan rakus serta ambisius untuk menguasai seluruh asset dan harta Terbanding (Penggugat) termasuk (STIA) Langgur yang ditinggalkan oleh almarhum Fredy Savsavubun suami Terbanding (Penggugat)

Bahwa fakta membuktikan karena ingin menguasai dan memiliki Yayasan Cinta Tanah Air Langgur maka secara diam-diam tanpa sepengetahuan Terbanding (Penggugat) para Pembanding (para Tergugat) menerbitkan Akta Notaris yang baru dengan komposisi Kepengurusan yang baru dan dipimpin oleh Pembanding III(Tergugat III).

10. Bahwa para Pembanding (para Tergugat) memiliki itikad buruk dimana dalam bukti T5 dan T6 dengan menerbitkan Akta baru dan kemudian disahkan oleh Departemen HUKUM dan HAM RI c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan nama Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang disingkat (YCTAL) yang bentuk pada tahun 2008 dan disahkan pendiriannya pada tanggal 25 Agustus 2008.

Dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo dalam putusannya telah jelas, karena Yayasan yang baru dibentuk dengan singkat (YCTAL) adalah merupakan Yayasan baru dan dibentuk oleh para Pembanding (para Tergugat), bukan perubahan Yayasan Cinta Tanah Air Langgur yang dibentuk oleh Terbanding (Penggugat) bersama suaminya Almarhum FREDI SAVSAVUBUN, sebagaimana Akta

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris yang dibuat oleh Notaris dan PPAT “PRAKOSO SH” Nomor : 75 tanggal 30 April 2001 di kota Jayapura.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku dapat menolak permohonanan Banding para Pembanding (para Tergugat) dan tetap pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dalam perkara a quo.

Karena menurut hukum, Terbanding (Penggugat) telah mampu untuk membuktikan posita gugatannya sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan, sementara para Pembanding (para Tergugat) secara hukum tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka sangat tepat jika Majelis Hakim menerima gugatan Penggugat (Terbanding) untuk sebagian dan menolak bantahan para Tergugat (para Pembanding) untuk seluruhnya sebagaimana dalam Putusan Nomor : 03/pdt.g/2014/PN.TL tanggal 11 Agustus 2014. Antara lain sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat Seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian
- Membebankan seluruh biaya perkara kepada para Pembanding (para Tergugat).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 11 Agustus 2014 Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.TL dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak kuasa Hukum para Pembanding / dahulu Para Tergugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 11 Agustus 2014 Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.TL dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku ;

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan Umum;
4. Regeling Tot Regeling Van Het rechts Wessen In de Gewesten Buiten Java en Madura stb Nomor : 1947/227, (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daetah luar Jawa dan Madura ;
5. Peraturan Perundang-undangan yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari kuasa Hukum Pembanding, Semula sebagai para Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 11 Agustus 2014 Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.TL yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 oleh kami OSMAR SIMANJUNTAK,SH sebagai Ketua Majelis, KARTO SIRAIT, SH , dan I MADE SUPARTHA ,SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 49/Pdt/Pen.PT/2014/PT.AMB tanggal 15

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor : 49/PDT/2014/PT. AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOFIA MAITIMU Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KARTO SURAIT ,SH

OSMAR SIMANJUNTAK,SH

I MADE SUPARTHA,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

SOFIA MAITIMU

Perincian Biaya Perkara:

-Meterai: Rp. 6.000,-

-redaksi....._: Rp. 5.000,-

-Biaya Proses.....: Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)